QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Implementasi Pasal 47 Qanun Provinsi NAD Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong secara Optimal dipandang perlu mengatur tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32) ;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 seri D No 5, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 18) ;

www.jdih.acehprov.go.id

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 seri D No 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 19) ;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 seri D Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 20) ;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
f. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat ;
g. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Timur yang tediri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imeum Mukim ;
h. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ;
i. Geuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ;
j. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Tengku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong ;

www.jdih.acehprov.go.id

k. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong;
l. Jurong adalah bagian Wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Gampong ;
m. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong ;
n. Sumber pendapatan Gampong adalah Pendapatan asli Gampong, bantuan dari Pemerintah Daerah dan bantuan lain dari Pemerintah atasan dan swasta ;
o. Kekayaan Gampong adalah seluruh kekayaan milik gampong dan atau yang dikelola secara langsung oleh Gampong.

B A B II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Gampong terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Gampong yang meliputi :
      1. Hasil Usaha Gampong ;
      2. Hasil Kekayaan Gampong ;
      3. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat ;
      4. Hasil Gotong Royong Masyarakat ;
      5. Dan lain - lain Pendapatan Asli Gampong yang sah ;
   b. Bantuan dari Pemerintah Daerah :
      1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;
      2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
   c. Bantuan lain dari Pemerintah dan swasta :
      1. Sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat dan;
      2. Pinjaman Gampong.

(2) Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban ;

(3) Hak dan kewajiban sebagaimana dimkasud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengolahan keuangan gampong ;

(4) Sumber Pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong menjadi hak Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 3

Kekayaan Gampong terdiri dari :
a. Tanah Milik Gampong ;
b. Pasar, Kios dan Losd Milik Gampong ;
c. Bangunan Milik Gampong ;
d. Objek Rekreasi yang dimiliki dan diurus oleh Gampong ;
e. Pemandian Umum yang dimiliki dan diurus oleh Gampong
f. Hutan Adat Gampong ;
g. Garis Pantai dalam batas wilayah Gampong yang diurus oleh Gampong ;
h. Tempat-tempat Pemancingan ikan yang diurus Gampong ;
i. Tempat Pendaratan Ikan / Tempat Perlelangan Ikan yang dimiliki oleh Gampong ;

j. Lain - lain kekayaan milik Gampong.

BAB III
PENGURUSAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong diurus oleh Pemerintah Gampong dan digunakan sepenuhnya untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Pasal 5

Besarnya dana yang diperoleh dari Sumber - sumber Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Qanun ini ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Pasal 6

(1) Perencanaan penggunaan penerimaan dan Sumber - Sumber Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Qanun ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) ;
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Reusam Gampong.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 7

(1) Untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Gampong, Pemerintah Gampong dapat memberdayakan potensi Sumber Daya alam Gampong , mendirikan Badan Usaha Milik Gampong dan kerja sama antar Gampong maupun pihak ketiga ;
(2) Pengaturan lebih lanjut pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Gampong, kerjasama antar Gampong dan kerjasama dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilakukan oleh Tuha Peuet.

Pasal 9

(1) Tanah Gampong yang merupakan Kekayaan Gampong dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan kegiatan - kegiatan pembangunan yang ditetapkan dengan Reusam gampong setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong ;
(2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan, dengan tembusannya kepada Camat dan Mukim.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sumber Pendapatan Gampong dan Kekayaan Gampong atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya Qanun ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Qanun ini.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 J u n i 2005 M
22 Jumadil Awal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR ,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

Drs. T. SYAHRIL. MAP
Pembina Utama Madya/ Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 14
Seri D No.13

www.jdih.acehprov.go.id